

Kebutuhan Seksual Menjadi Penyebab Utama Tingginya Angka Perceraian

Umar Faruq

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain Jember

Korespondensi Penulis: umarfaruq@gmail.com*

Abstract. *In Islam, marriage is a sunnatullah that applies to every creature. Marriage cannot always achieve its essential goals, one of which can be seen in divorce. It can even be stated that the most sad event in marriage is divorce, so God really hates it. So the author raised the theme "Sexual Needs Are the Main Cause of High Divorce Rates". The type of research used in this paper is Library Research. Using primary data sources that use material from several books about sexual needs and books about divorce. Secondary material as support for this research uses books, articles, papers that discuss divorce caused by sexual needs. So, based on this research, it can be concluded that one of the factors that can influence a family to divorce, among others, is the dissatisfaction of one partner in sexual relations, resulting in the partner's inner income not being met. Biological factors that are not fulfilled by partners are the main factor in the high divorce rate, either because they do not get satisfaction from their partners or for various reasons.*

Keywords: *Sexual needs, divorce, marital relationships, communication, sexual satisfaction, household stability*

Abstrak. Dalam islam perkawinan adalah sunnatullah yang berlaku pada setiap makhluk-Nya. Perkawinan tidak selalu dapat merengkuh tujuan hakikinya, yang salah satunya dapat dilihat pada perceraian. Bahkan dapat dinyatakan bahwa peristiwa yang tampak miris dalam perkawinan adalah perceraian sehingga Allah sangat membencinya. Sehingga penulis mengangkat tema "Kebutuhan Seksual Menjadi Sebab Utama Tingginya Angka Perceraian". Jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah Penelitian Kepustakaan (Library Research). Menggunakan sumber data primer yang memakai bahan dari beberapa buku tentang kebutuhan seksual dan buku tentang perceraian. Bahan sekunder sebagai pendukung pada penelitian ini menggunakan buku-buku, artikel, makalah yang membahas perihal perceraian yang disebabkan oleh kebutuhan seksual. Sehingga, berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa salah satu faktor yang dapat memengaruhi keluarga untuk bercerai antara lain adalah ketidakpuasan salah satu pasangan dalam pergaulan seksual, sehingga tidak terpenuhinya nafkah batin pasangan. Faktor biologis yang tidak terpenuhi oleh pasangan menjadi faktor utama tingginya angka perceraian baik itu karena tidak mendapatkan kepuasan dari pasangannya ataupun karena berbagai alasan tertentu.

Kata kunci: Kebutuhan seksual, perceraian, hubungan pernikahan, komunikasi, kepuasan seksual, stabilitas rumah tangga.

PENDAHULUAN

Dalam islam perkawinan adalah sunnatullah yang berlaku pada setiap makhluk-Nya. Nikah menurut Bahasa adalah al-jam'u dan al-dhamu yang artinya berkumpul. Namun nikah juga bisa diartikan dengan adanya ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami dengan tujuan membentuk keluarga yang Sakinah berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Demikian bunyi ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang 1 tahun 1974. UU 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan memiliki pertimbangan bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita

untuk pembinaan hukum nasional, perlu adanya Undang-undang tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara.¹

Pengertian perkawinan menurut hukum Islam tidak berbeda dengan pengertian perkawinan menurut UU RI Nomor 16 Tahun 2019 tersebut. Kata “nikah” dalam Islam sama dengan kata “kawin” dalam bahasa Indonesia. Hal ini juga berlaku untuk pernikahan, yang sama artinya dengan perkawinan (kata perkawinan digunakan dalam UU RI Nomor 16 Tahun 2019). Menurut para tokoh menikah atau perkawinan adalah bercampurnya atau berkumpulnya dua orang (laki-laki dan perempuan) yang bukan mahram dalam ikatan akad (perjanjian) yang halal sesuai syariat untuk kemudian diperbolehkan melakukan hubungan seksual. Dalam hukum positif dan hukum Islam telah dijelaskan bahwa pernikahan adalah membentuk keluarga bersatunya beberapa orang ke dalam satu rumah yang terdiri atas bapak, ibu, dan anak.²

Dalam hubungan keluarga marak terjadinya permasalahan di dalam keluarga yang dapat menyebabkan perceraian (talak). Cerai atau talak hanya terjadi apabila laki-laki dan perempuan sudah melangsungkan pernikahan. Talak adalah perceraian membuat keduanya tidak lagi halal untuk bercampur (berhubungan badan). Maka dari itu Islam pun memberikan perhatian khusus pada persoalan perceraian ini. Ditambah lagi perbuatan cerai ini tidak disukai oleh Allah SWT.

Perkawinan tidak selalu dapat merengkuh tujuan hakikinya, yang salah satunya dapat dilihat pada perceraian. Bahkan dapat dinyatakan bahwa peristiwa yang tampak miris dalam perkawinan adalah perceraian sehingga Allah sangat membencinya. Perceraian dapat membuat keduanya tidak lagi halal untuk bercampur (berhubungan badan). Maka dari itu Islam pun memberikan perhatian khusus pada persoalan perceraian ini. Ditambah lagi perbuatan cerai ini tidak disukai oleh Allah SWT.

Perceraian berasal dari kata cerai, artinya adalah berakhirnya hubungan suami-istri, yaitu ketika suami mengucapkan kata-kata yang semakna dengan cerai, seperti “aku menceraikanmu”, “aku talak kamu”, atau “aku lepaskan kamu”. Dilihat dari sisi syariat, talak atau cerai memiliki arti pelepasan ikatan perkawinan dan pengakhiran hubungan suami-istri.

¹ Zainuddin, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974*. (Yogyakarta: Deepublish, 2007), h.13

² Rezim Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, Cet I (Yogyakarta: Laksana, 2018), h. 45.

Talak atau cerai hanya terjadi apabila laki-laki dan perempuan sudah melangsungkan pernikahan.³

Dasar hukum perceraian tercantum di Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 39 ayat 1 yang berbunyi : “perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.⁴ Jadi berdasarkan undang-undang di atas tentang perceraian yang harus dijalani ketika akan memberikan gugatan cerai atau talak.

Salah satu faktor yang dapat memengaruhi keluarga untuk bercerai antara lain adalah ketidakpuasan salah satu pasangan dalam pergaulan seksual, sehingga tidak terpenuhinya nafkah batin pasangan.⁵ Nafkah dibagi menjadi dua macam yaitu nafkah lahir dan nafkah batin. Nafkah lahir adalah sesuatu yang diberikan seseorang kepada istri, kerabat dan miliknya sebagai keperluan pokok bagi mereka. Keperluan pokok tersebut seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal. Nafkah batin adalah kebutuhan seksual dan psikologis seperti cinta, kasih sayang, perhatian, perlindungan dan lain sebagainya yang konkritnya berupa persetubuhan (sexual intercourse) yang harus dipenuhi oleh suami atas istri.

Kebanyakan masyarakat dan kasus-kasus terkait dengan nafkah batin ketika menyebut kata nafkah batin, maka biasanya mereka merujuk pada hubungan seksual yang sah antara suami dan istri. Sesuai dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat, tidak seimbang hak dan kewajiban menjadi salah satu penyebab terjadinya putusnya perkawinan atau perceraian.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan Pustaka (*library research*). Pendekatan Pustaka adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan pengumpulan data Pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan dari perpustakaan. Di sini peneliti akan mengumpulkan data dengan mengkaji buku-buku tentang perceraian sebab kebutuhan seksual.

2. Sumber Data

Dalam penelitian kepustakaan ini, sumber data yang merupakan bahan tertulis terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder sebagaimana berikut:

³ Aizib Rizem, *Fiqh Keluarga*, (Yogyakarta: Laksana, 2018), h. 182.

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 39 ayat 1.

⁵ Nurul Huda Haem, *Awas Illegal Wedding*, (Jakarta : Hikmah, 2007), h.188.

- a. Data Primer, peneliti akan menggunakan buku-buku yang menjelaskan tentang kebutuhan seksual dan penyebab perceraian.
- b. Data Sekunder, peneliti akan merujuk buku-buku, karya ilmiah, jurnal, artikel yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah studi literatur yakni peneliti akan mengumpulkan data terkait perceraian yang disebabkan oleh keutuhan seksual.

4. Analisis Data

Pada penelitian ini peneliti menggunakan konten analisis (content analisis). Konten analisis merupakan penelitian yang bersifat mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau dalam media masa. Langkah-langkah yang akan peneliti gunakan adalah menguraikan secara teratur mengenai kosep pernikahan beda agama berdasarkan Undang-undang. Setelah itu peneliti akan menganalisis data yang sudah diperoleh.

5. Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh.

PEMBAHASAN

1. Pengertian perceraian

Perceraian atau talak berasal dari bahasa Arab yaitu kata “الطلاق”, artinya lepasnya suatu ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan. Menurut istilah syara’ talak adalah melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.⁶ Secara harfiah talak itu berarti lepas atau bebas. Dalam mengemukakan arti talak secara terminologis ulama mengemukakan rumusan yang berbeda namun esensinya sama. Al-Mahalli dalam kitabnya Syarh Minhaj al-Thalibin yang dikutip oleh Amir Syarifuddin dalam bukunya menjelaskan talak berarti melepaskan hubungan pernikahan dengan menggunakan lafaz talak dan sejenisnya.⁷

Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), perceraian berasal dari kata cerai yang memiliki arti pisah, atau putus hubungan sebagai suami istri. Talak sama dengan cerai, maka mentalak berarti menceraikan.⁸

⁶ W. Munawir, *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 345

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dengan UUP)* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006), h. 198

⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai pustaka, 1995), h., 163.

Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, pengertian cerai atau talak tidak disebutkan, yang ada adalah mekanisme atau tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan Agama. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan tersebut sudah berupaya dan tidak berhasil dalam mendamaikan kedua belah pihak. Seperti yang dicantumkan dalam Pasal 39 ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam.⁹

Dalam Undang-Undang Perkawinan menjelaskan mengenai sebab putusnya perkawinan, yaitu ada tiga: kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan.²¹ Definisi talak atau cerai baru ditemukan dalam Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam yang mendefinisikan bahwa “Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang pengadilan agama yang mengadili salah satu penyebab putusnya perkawinan.”¹⁰

2. Dasar Hukum Perceraian

Hidup dalam hubungan perkawinan itu merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul. Tujuan dari perkawinan adalah untuk menciptakan keluarga yang tentram dan bahagia dan penuh dengan kasih sayang. Meskipun demikian, bila hubungan pernikahan itu tidak dapat lagi dipertahankan dan kalau dilanjutkan juga akan menghadapi kehancuran dan kemudharatan, maka Islam membuka pintu untuk terjadinya perceraian. Memang tidak banyak ayat Alquran yang menyuruh atau melarang perceraian. Walaupun banyak ayat Alquranyang mengatur talak, namun isinya hanya sekedar mengatur bila talak mesti terjadi. Meskipun dalam bentuk suruhan atau larangan. Seperti yang dijelaskan dalam Alquran dan Hadits sebagaimana dalam Surah Al-Baqarah (2) ayat 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَمَا مَسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُؤْيِمَا فِدْوَةً ۗ اللَّهُ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُؤْيِمَا فِدْوَةً ۗ اللَّهُ لَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا اقْتَدَبْتُمْ بِهِنَّ تِلْكَ فِدْوَةٌ لِلَّهِ فَالَا تَعْتَدُوا ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'rif atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim (QS. Al- Baqarah (2) ayat 229).

⁹ Pasal 38 Undang-undang No. 1 tahun 1974.

¹⁰ Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam Pasal. Pasal 38 Undang-undang No. 1 tahun 1974.

Meskipun tidak ada ayat Al-quran yang menyuruh atau melarang melakukan perceraian, namun perceraian itu termasuk perbuatan yang tidak disenangi Nabi. Oleh karena itu perceraian mengandung arti hukumnya makruh atau tercela.

Dasar hukumnya adalah sabda Rasulullah SAW:

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Artinya: “Perbuatan yang halal yang paling dibenci oleh Allah adalah thalaaq”. (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah)”.¹¹

Walaupun hukum asal dari perceraian itu adalah makruh, namun dalam keadaan tertentu hukum perceraian tersebut terbagi sebagai berikut:¹¹

a. Sunnah

Talak yang dilakukan dalam keadaan rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi, dimana jika tetap dilanjutkan hanya akan menambahkan kemadharatan. Yaitu suami yang sudah tidak sanggup lagi memaksa istrinya untuk melaksanakan kewajibannya yaitu mengabaikan hak-hak Allah, misalnya shalat, puasa, dan kewajiban lainnya. Atau istri yang sudah bertingkah laku yang tidak pantas, yaitu tidak menjaga kesucian dan kehormatan dirinya sebagai istri.

b. Mubah

Talak yang dilakukan bila memang perlu terjadi perceraian, dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan karena perceraian tersebut, sedangkan manfaatnya juga ada.

c. Wajib

Talak yang dilakukan jika permasalahan tersebut memang tidak ada jalan terakhir selain bercerai, atau wajib bagi suami yang melakukan ila' kepada istrinya, yaitu bersumpah untuk tidak melakukan hubungan seksual dengan istrinya, setelah habis masa waktu 4 (empat) bula, sedangkan suaminya tersebut enggan kembali pada istrinya dan tidak mau pula membayar kafarah sumpah agar ia dapat kembali lagi dengan istrinya.

d. Makruh

Talak yang dilakukan dengan tanpa sebab, atau tidak dengan alasan yang jelas, tanpa adanya tuntutan dan kebutuhan, padahal keadaan rumah tangga berjalan dengan baik.

e. Haram

Talak yang dilakukan tidak dengan ketentuan syar'I, yaitu suami mentalak saat istri dalam keadaan haid atau suci yang dalam masa itu ia telah digauli, tanpa diketahui istri hamil atau tidak.

¹¹ Syaikh Hasan Ayub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006, Cet Kelima), h., 208.

Hak talak dalam hukum Islam hanya ada pada suami, sedangkan hak gugat cerai dimiliki oleh kedua belah pihak, yaitu suami dan istri. Istri memiliki hak untuk menggugat cerai suaminya dengan membayar kembali mahar yang telah diberikan oleh suaminya (Khulu'). Karena suami memiliki hak talak untuk itu maka suami harus lebih berhati-hati dalam menyatakan kata-kata yang dapat berakibat jatuhnya talak.¹²

Walaupun talak adalah perkara yang paling dibenci oleh Allah namun sebagai jalan terakhir bagi kehidupan rumah tangga dalam keadaan tertentu boleh dilakukan. Hikmah di perbolehkannya talak karena dinamika kehidupan rumah tangga terkadang mengarah pada hal-hal yang bertentangan dengan tujuan awal adanya rumah tangga. Dalam keadaan seperti ini kalau dilanjutkan akan menimbulkan mudarat kepada kedua belah pihak dan orang-orang disekitarnya.

3. Macam-macam Talak

Talak dilihat dari boleh atau tidaknya rujuk dibagi menjadi dua macam, yaitu :

1. Talak Raj'i

Talak Raj'i yaitu talak dimana suami masih mempunyai hak untuk merujuk kembali istrinya, setelah talak itu dijatuhkan dengan lafal-lafal tertentu, dan istrinya benarbenar sudah digauli.

Wanita yang ditalak raj'i hukumnya seperti isteri, mereka masih mempunyai hak-hak suami-isteri, seperti hak waris mewarisi antara keduanya, manakala salah satu diantara keduanya ada yang meninggal sebelum selesai masa 'iddah. Sementara itu, mahar yang dijanjikan untuk dibayar, kecuali sesudah habis masa 'iddahnya dan si suami tidak mengambil kembali si istri ke dalam pangkuannya.

2. Talak Ba'in

Talak ba'in yaitu talak yang putus secara penuh dalam arti talak tidak memungkinkan suami kembali kepada istrinya kecuali dengan nikah baru. Talak ba'in ini terbagi menjadi dua macam , yaitu:

- a. Talak ba'in sughra, ialah talak yang suami tidak boleh rujuk kepada mantan isterinya, tetapi ia dapat menikah lagi dengan nikah baru tanpa melalui muhalli. Yang termasuk ba'in sughra ini adalah sebagai berikut: Pertama, talak dilakukan sebelum istri digauli oleh suami talak dalam bentuk ini tidak memerlukan 'iddah, oleh karena itu tidak ada masa untuk rujuk sebab rujuk hanya dilakukan dalam masa 'iddah. Kedua, talak yang dilakukan

¹² Sayyid Sabiq, Fiqh Munakahat, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h., 65.

dengan cara tebusan dari pihak istri atau yang disebut khulu'. Ketiga, perceraian melalui putusan hakim pengadilan atau yang disebut fasakh.

- b. Talak ba'in kubra, yaitu talak yang tidak memungkinkan suami rujuk kepada mantan istrinya. Dia hanya boleh kembali kepada isterinya setelah isterinya itu menikah dengan laki-laki lain dan bercerai pula dengan laki-laki itu dan habis 'iddahnya.

Talak jika ditinjau dari waktu menjatuhkannya, terbagi menjadi:

- a. Talak sunni yaitu talak yang dijatuhkan sesuai dengan tuntutan sunnah, dilakukan talak sunni jika terpenuhi empat:
 - 1) Istri yang ditalak sudah pernah dikumpuli
 - 2) Istri dapat segera melakukan iddah suci setelah ditalak
 - 3) Talak yang dijatuhkan ketika isti suci
 - 4) Suami tidak mengumpuli istri semenjak suci dan sampai jatuh talak.
- b. Talak bid'i yaitu talak yang dijatuhkan ketika istri sedang haid atau nifas, atau dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri kembali.

3. Alasan Terjadinya Perceraian

Mengenai perceraian yang terjadi, dalam hukum haruslah memenuhi beberapa alasan-alasan yang telah ditentukan oleh undang-undang sehingga perceraian tersebut dapat terlaksana.

Mengenai perceraian yang terjadi, dalam hukum haruslah memenuhi beberapa alasan-alasan yang telah ditentukan oleh undang-undang sehingga Alasan-alasan perceraian menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan terdapat pada pasal 39 ayat 2, yang menyatakan bahwa, "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri". Artinya perceraian akan dikabulkan oleh hakim jika ada cukup alasan yang jelas.perceraian tersebut dapat terlaksana.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan alasan-alasan perceraian yaitu pada pasal 19 dikatakan:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, penjudi dan sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima)tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban-kewajibannya sebagai suami isteri;
6. Antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Alasan-alasan diatas masih ditambah dua lagi sebagaimana tercantum dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yaitu:

1. Suami melanggar taklik talak (pasal 116 huruf (g) KHI)
2. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga (pasal 116 huruf (h) KHI) .

Alasan-alasan inilah yang nantinya dapat diajukan dalam mengajukan perceraian, dapat diajukan berdasarkan satu alasan saja atau dapat pula berdasarkan lebih dari satu alasan dari yang ditentukan tersebut. Alasan inilah yang nantinya akan diuji oleh Majelis Hakim dalam adenda pembuktian sidang.

4. Seksual Sebagai Kebutuhan Dasar Manusia

1. Pengertian Kebutuhan dasar Manusia

Manusia memiliki kebutuhan dasar (kebutuhan pokok) untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Walaupun setiap individu mempunyai karakteristik yang unik, kebutuhan dasarnya sama. Perbedaannya pada pemenuhan kebutuhan dasar tersebut. Kebutuhan dasar manusia memiliki banyak kategori atau jenis. Salah satunya adalah kebutuhan fisiologis (seperti oksigen, cairan, nutrisi, eliminasi dan lain-lain) sebagai kebutuhan yang paling mendasar dalam jasmaniah.

Setiap makhluk hidup mempunyai kebutuhan, tidak terkecuali manusia. Manusia mempunyai kebutuhan yang beragam. Namun, pada hakikatnya setiap manusia mempunyai kebutuhan dasar yang sama. Kebutuhan tersebut bersifat manusiawi dan menjadi syarat untuk keberlangsungan hidup manusia. Siapapun orangnya pasti memerlukan pemenuhan kebutuhan dasar.

Teori Hierarki yang dikemukakan oleh Abraham Maslow menyatakan bahwa setiap manusia memiliki lima kebutuhan dasar, yaitu:

- a. Kebutuhan Fisiologis, yang merupakan kebutuhan paling dasar pada manusia. Antara lain ; pemenuhan kebutuhan oksigen dan pertukaran gas, cairan (minuman), nutrisi (makanan), eliminasi BAB/BAK, istirahat dan tidur, aktivitas, keseimbangan suhu tubuh, serta seksual.

- b. Kebutuhan rasa aman dan perlindungan, dibagi menjadi perlindungan fisik dan perlindungan psikologis. Perlindungan fisik, meliputi perlindungan dari ancaman terhadap tubuh dan lain-lain. Perlindungan psikologis, perlindungan dari ancaman peristiwa atau pengalaman baru atau asing yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan seseorang.
- c. Kebutuhan rasa cinta, yaitu kebutuhan untuk memiliki dan dimiliki, memberi dan menerima kasih sayang, kehangatan, persahabatan, dan kekeluargaan.
- d. Kebutuhan akan harga diri dan perasaan dihargai oleh orang lain serta pengakuan dari orang lain.
- e. Kebutuhan aktualisasi diri, ini merupakan kebutuhan tertinggi, yang berupa kebutuhan untuk berkontribusi pada orang lain atau lingkungan serta mencapai potensi diri sepenuhnya.

Seks tergolong dalam kebutuhan primer yang sama dengan kebutuhan makan, minum, mandi, bak/bab. Aktivitas-aktivitas rutin ini dilakukan setiap manusia sepanjang hidup. Dan itulah yang disebut dengan kebutuhan seksualitas. Kebutuhan seksual adalah kebutuhan dasar manusia berupa ekspresi perasaan dua orang individu secara pribadi yang saling menghargai memperhatikan, dan menyayangi sehingga terjadi hubungan timbal balik antara kedua individu tersebut. Seks merupakan suatu kebutuhan yang juga menuntut adanya pemenuhan yang dalam hal penyalurannya manusia mengekspresikan dorongan seksual ke dalam bentuk perilaku seksual yang sangat bervariasi.

2. Kebutuhan Seksual Sebagai penyebab utama tingginya angka perceraian

Membentuk suatu generasi yang berkualitas bagi berlangsungnya kehidupan bangsa ini membutuhkan keluarga yang sakinah yaitu sebuah keluarga bahagia, sejahtera lahir dan batin, hidup cinta mencintai dan kasih mengasihi, dimana suami bisa membahagiakan istri, sebaliknya, istri bisa membahagiakan suami, dan keduanya mampu mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang shaleh dan shalehah, yaitu anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua, kepada agama, masyarakat dan bangsanya. Selain itu keluarga sakinah juga mampu menjalin persaudaraan yang harmonis dengan sanak famili dan hidup rukun dalam bertetangga, bermasyarakat dan bernegara.

Penyebab dari perselingkuhan itu terjadi karena berbagai faktor masalah keluarga yang dihadapinya. Faktor-faktor tersebut diantaranya, kurangnya perhatian dari pasangan sehingga kesepian dan mencari pasangan yang bisa membuat dia nyaman, selalu ada untuk dia disaat membutuhkannya dan setelah hal itu dia dapatkan dari orang lain maka dia memutuskan untuk berselingkuh.

Faktor biologis yang tidak terpenuhi oleh pasangan menjadi faktor utama tingginya angka perceraian baik itu karena tidak mendapatkan kepuasan dari pasangannya ataupun karena berbagai alasan tertentu yaitu karena alasan sedang hamil, sakit dan hal lain sebagainya. Sehingga dia mencari pasangan yang dapat memenuhi kebutuhan biologisnya.

Aktifitas seksual merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam membentuk kedekatan antara suami dan istri, bahkan memiliki kaitan yang sangat erat dan dapat mempengaruhi perkawinan itu sendiri. Tidak sedikit rumah tangga yang goyah bahkan hancur karena salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya berupa nafkah batin, yaitu seperti mengalami penyakit disfungsi seksual.

Dalam Pasal 75 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 mengatur bahwa jika perceraian diajukan karena cacat badan atau penyakit, maka Hakim dapat memerintahkan Tergugat untuk memeriksakan diri ke dokter. Sedangkan pada putusan Nomor 234/Pdt.G/2020/PA.Gsg, Hakim tidak menerapkan peraturan tersebut, karena aturan tersebut yang hanya bersifat himbauan bukan menjadi syarat mutlak, juga tidak hadinya Tergugat yang menyebabkan Hakim tidak dapat memerintahkan Tergugat untuk memeriksakan diri ke dokter. Hal ini tentu sangat disayangkan mengingat pernikahan menimbulkan akibat hukum yang sangat besar.

Kebutuhan seksual menjadi salah satu factor pemicu perceraian, berdasarkan wawancara dengan beberapa responden yang melakukan perceraian kondisi tidak terpenuhinya kebutuhan biologis (seksual) menjadi alasan utamanya. Komunikasi yang tidak baik antara suami-istri, intensitas bertemu, stress menjadikan tidak terpenuhinya kebutuhan seksual.

Konsep dasar yang menjadikan kenapa ketika hubungan biologis (koitus) antara suami istri tidak terpenuhi menjadikan mereka berada diambang perceraian. Karena seks bagi Maslow merupakan kebutuhan sangat dasar (primer) manusia yang secepatnya harus dipenuhi, disamping sandang, pangan, tempat berlindung, dan kesejahteraan individu. Sebelum individu terpenuhi secara sempurna kebutuhan-kebutuhan biologisnya, maka tidak akan mungkin mereka dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan lebih tinggi dalam hidupnya seperti kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial dicintai dan mencintai, kebutuhan harga diri dan kebutuhan aktualisasi diri.

Islam menghendaki hubungan seksual suami istri yang sehat dan normal melalui perkawinan serta niat mencurahkan semua waktu hanya untuk beribadah kepada Allah SWT. Menjadi hal yang tidak syar'ī dan Islamis bila kemudian pasangan suami istri menjauhi hubungan ini. Karena hubungan seks suami istri berfungsi sebagai pembeda jenis, pengembangbiakan dan membina peradaban.

Tujuan perkawinan ditujukan untuk mendapatkan dan terpenuhinya kebutuhan lahir batin. Di dalamnya juga berorientasi pada halalnya hubungan biologis (intim) antara suami dan istri serta mendapatkan keturunan yang diridloi Allah SWT. Jika kondisi-kondisi tersebut tidak terpenuhi, maka yang terjadi kemudian pasangan suami istri memilih mencari jalan untuk bercerai. Apalagi sudah terjadi pengkhianatan dengan saling berselingkuh dan terjadi kekerasan dalam rumah tangga.

Percekcokan terus menerus akan membuat suami maupun istri tidak saling melaksanakan kewajibannya, disinilah sering menjadi puncak permasalahannya. Padahal hal seperti ini bisa saja kembali harmonis, jika ada saling pengertian. Bahkan tidak dipungkiri yang menjadi masalah serius yang sering memicu perceraian yaitu ketidakpuasan dalam berhubungan seks, sudah banyak yang menjadi korban akibat ketidakpuasan seks. Suami istri yang mengerti akan kehidupan rumah tangga tentunya tidak mempermasalahkan keadaan seperti itu, hanya saja kepuasan batiniyahnya juga harus dipenuhi yang dimaksud adalah perlakuan intim dengan pasangan.

Garis besarnya ketidakpuasan dalam berhubungan seks dikarenakan ketidakmauan atau tidak bergairah yang ada pada salah satu pasangan suami maupun istri yang menyebabkan ketidakpuasan. Kepuasan yang dimaksud adalah harus mencakup kenikmatan yang dirasakan oleh pihak suami maupun istri dengan hubungan seksual itu sendiri, menikmati yang akan membangkitkan kenikmatan dorongan seksual padanya, dan berlanjut mencapai klimaks atau orgasme dimana jika setelah itu hubungan seksual masih berlanjut maka hubungan seksual menjadi tidak memiliki arti seksual apapun baginya. Suami maupun Istri yang tidak terangsang oleh hubungan seksual, dimana rangsangan hubungan seksual tidak membuatnya memberikan respon, mengakibatkan ketidakpuasan dan tidak terpenuhinya kebutuhan seksual. Kondisi ini disebabkan oleh banyak sebab, diantaranya dipicu oleh faktor psikologis suami atau istri, tekanan pekerjaan, stress, kejenuhan, dan diantaranya juga dipicu dari ketidak pengertian suami atau istri dengan metode dan tata cara hubungan seksual,

Perceraian dapat terjadi karena disebabkan oleh faktor pendukung yang menguatkan gugatan tersebut. Dimana ketika tidak terpenuhinya kebutuhan seksual terjadi pula perselisihan didalamnya yang terus menerus terjadi diantara keduanya. Sehingga hakim memutuskan untuk mengabulkan perkara tersebut dengan berlandaskan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 huruf (f) yang dirinci lagi dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah dan dijelaskan juga dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116.

Alasan di atas itulah yang dijadikan sebagai salah satu landasan Majelis Hakim dalam memutus perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh penggugat. Penggugat dan tergugat

yang awalnya adalah pasangan suami istri yang hidup rukun layaknya keluarga bahagia pada umumnya memutuskan untuk bercerai karena inti dari sebuah perkawinan yaitu sakinah, mawaddah, warahmah sudah tidak dapat dicapai. Sehingga penggugat memutuskan bahwa perceraianya dengan tergugat adalah jalan terbaik bagi kehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat.

Berdasarkan penjelasan sebagaimana di atas bahwa pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara yang terdapat pada Pengadilan Agama dalam hal ini tentang perceraian. Dimana hakim memiliki beberapa pertimbangan dan berlandaskan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Alasan perceraian yang diakibatkan oleh tidak terpenuhinya kebutuhan seksual dengan pertimbangan yang dilakukan oleh hakim untuk memberikan kebaikan diantara kedua pihak agar kiranya tidak ada lagi yang dirugikan diakibatkan kondisi tersebut. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara yang terpenuhinya kebutuhan seksual ini dihubungkan dengan beberapa faktor dalam perceraian dimana salah satu pihak merasakan ketidakpuasan dan ketidakmauan berhubungan seksual, menimbulkan perselisihan terus menerus dan terjadi pula pertengkaran yang akan berujung kepada kekerasan.

KESIMPULAN

Salah satu faktor yang dapat memengaruhi keluarga untuk bercerai antara lain adalah ketidakpuasan salah satu pasangan dalam pergaulan seksual, sehingga tidak terpenuhinya nafkah batin pasangan. Faktor biologis yang tidak terpenuhi oleh pasangan menjadi faktor utama tingginya angka perceraian baik itu karena tidak mendapatkan kepuasan dari pasangannya ataupun karena berbagai alasan tertentu.

Islam menghendaki hubungan seksual suami istri yang sehat dan normal melalui perkawinan serta niat mencurahkan semua waktu hanya untuk beribadah kepada Allah SWT. Menjadi hal yang tidak syar'î dan Islamis bila kemudian pasangan suami istri menjauhi hubungan ini. Karena hubungan seks suami istri berfungsi sebagai pembeda jenis, pengembangbiakan dan membina peradaban.

Tujuan perkawinan ditujukan untuk mendapatkan dan terpenuhinya kebutuhan lahir batin. Di dalamnya juga berorientasi pada halalnya hubungan biologis (intim) antara suami dan istri serta mendapatkan keturunan yang diridloi Allah SWT. Jika kondisi-kondisi tersebut tidak terpenuhi, maka yang terjadi kemudian pasangan suami istri memilih mencari jalan untuk bercerai. Apalagi sudah terjadi pengkhianatan dengan saling berselingkuh dan terjadi kekerasan dalam rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Zainuddin, *Kepastian Hukum Perkawinana Siri dan Permasalahannya Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974* (Yogyakarta: Deepublish, 2007).
- Rezim, Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, Cet I (Yogyakarta: Laksana, 2018).
- Rizem, Aizib, *Fiqh Keluarga*, (Yogyakarta: Laksana, 2018).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 39 ayat 1.
- Haem, Nurul Huda, *Awat Illegal Wedding*, (Jakarta : Hikmah, 2007).
- Munawir, Wirson, *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997).
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dengan UUP)* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006).
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: balai pustaka, 1995).
- Ayub, Syaikh Hasan, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006, Cet Kelima).
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010).